



PENETAPAN
Nomor 810/Pdt.P/2021/PN.Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Rachmad Mohammad Noer Mokoagow, Jenis Kelamin Laki – Laki,
Lahir di Jakarta, 13 Agustus 1969, Pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil, Alamat Jl. Parit Haji Husin II Komplek
Wanabakti IV NO. B.4 RT.004/RW.005, Kelurahan
Bangka Belitung Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara,
Nomor HP. 082152451413 sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi dalam perkara permohonan ini;

TENTANG PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 29 November 2021 di bawah daftar Nomor Register 810/Pdt.P/2021/PN.Ptk. telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Anak Pemohon dilahirkan di **ANJUNGAN**, pada tanggal **26 SEPTEMBER 2002** Jenis Kelamin **LAKI-LAKI** yang diberi nama **GIBRAR KAHFI MOKOAGOW** yaitu anak dari pasangan suami istri yang bernama **RACHMAD MOKOAGOW** dan **SAMSI AH**;
2. Bahwa tentang kelahiran pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil **KECAMATAN SUNGAI PINYUH** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran **No: 271/2002** pada tanggal **3 OKTOBER 2002**;
3. Bahwa didalam Akta Kelahiran tersebut terdapat kekeliruan dalam penulisan nama orang tua, yang tertulis **GIBRAR KAHFI MOKOAGOW** lahir di **ANJUNGAN** pada tanggal **26 SEPTEMBER 2002** anak dari pasangan suami istri yang bernama **RACHMAD MOKOAGOW** dan **SAMSI AH**;

Hal. 1 dari 7 hal Penetapan Nomor 810/Pdt.P/2021/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kekeliruan di atas pemohon bermaksud memperbaiki **nama orang tua** pada kutipan akta kelahiran yang semula tertulis **GIBRAR KAHFI MOKOAGOW** anak dari pasangan suami **RACHMAD MOKOAGOW** dan **SAMSI AH** diperbaiki menjadi **GIBRAR KAHFI MOKOAGOW** anak dari pasangan suami istri **RACHMAD MOHAMMAD NOER MOKOAGOW** dan **SAMSI AH**;

5. Bahwa atas maksud pemohon tersebut di atas terlebih dahulu harus memperoleh izin dari Pengadilan Negeri Pontianak;

6. Bahwa oleh karena pemohon beralamat dalam wilayah Pengadilan Negeri Pontianak, maka pemohon mengajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pontianak berkenan kiranya memanggil pemohon untuk sidang pada hari ditentukan dan berkenan pula menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama **GIBRAR KAHFI MOKOAGOW** anak dari pasangan suami **RACHMAD MOKOAGOW** dan **SAMSI AH** diperbaiki menjadi **GIBRAR KAHFI MOKOAGOW** anak dari pasangan suami istri **RACHMAD MOHAMMAD NOER MOKOAGOW** dan **SAMSI AH**;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk mencatat kedalam daftar tambahan di dalam register yang tersedia untk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6171061308690002 atas nama **Rachmad M.N. Mokoagow** (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6171062609020001 atas nama **GIBRAR KAHFI MOKOAGOW** (bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.6171062605080035 atas nama Kepala Keluarga **Rachmad M.N. Mokoagow** (bukti P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 271/2002 atas nama **GIBRAR KAHFI MOKOAGOW** (bukti P-5) (bukti P-4);

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 810/Pdt.P/2021/PN Ptk



5. Fotokopi Ijazah SMA atas nama **GIBRAR KAHFI MOKOAGOW** (bukti P-5);

6. Asli Surat Kuasa dari **Gibrar Kahfi Mokoagow** (anak Pemohon) kepada Pemohon (ayahnya) untuk mengurus perbaikan penulisan nama orang tua (Pemohon) dalam akta kelahirannya yang diajukan sekaligus dengan perbaikan akta kelahiran ayahnya tersebut (**P-6**);

Bahwa bukti-bukti surat yang berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah bersumpah menurut agama Islam memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahmad Dani;

– Bahwa Saksi adalah ipar Pemohon;

– Bahwa maksud dan tujuan Saksi di persidangan ini adalah untuk memperbaiki nama anak Pemohon yaitu GIBRAR KAHFI MOKOAGOW anak dari pasangan suami RACHMAD MOKOAGOW dan SAMSIAH diperbaiki menjadi GIBRAR KAHFI MOKOAGOW anak dari pasangan suami istri RACHMAD MOHAMMAD NOER MOKOAGOW dan SAMSIAH;

– Bahwa perubahan nama dalam akta kelahiran anak Pemohon adalah mengikuti penetapan perubahan nama orang tuanya yaitu Pemohon;

– Bahwa Mokoagow adalah nama suku di Sulawesi Utara yang diturunkan dari ayah ke anak;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Erwin Riza Permana;

– Bahwa Saksi adalah Keponakan Pemohon;

– Bahwa maksud dan tujuan Saksi di persidangan ini adalah untuk memperbaiki nama anak Pemohon yaitu GIBRAR KAHFI MOKOAGOW anak dari pasangan suami RACHMAD MOKOAGOW dan SAMSIAH diperbaiki menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GIBRAR KAHFI MOKOAGOW anak dari pasangan suami istri RACHMAD MOHAMMAD NOER MOKOAGOW dan SAMSAH;

– Bahwa perubahan nama dalam akta kelahiran anak Pemohon adalah mengikuti penetapan perubahan nama orang tuanya yaitu Pemohon;

– Bahwa Mokoagow adalah nama suku di Sulawesi Utara yang diturunkan dari ayah ke anak;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Pontianak mengabulkan permohonan perbaikan/perubahan nama anak Pemohon dalam akta kelahirannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan maksud dan tujuan Pemohon, Hakim *a quo* terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa perkara permohonan tersebut;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut: Undang-Undang Administrasi Kependudukan) mencantumkan: "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P-2 Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di Jl. Parit Haji Husin II Komplek Wanabakti IV NO. B.4 RT.004/RW.005, Kelurahan Bangka Belitung Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, tempat tinggal Pemohon tersebut masih termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Pontianak sehingga Pengadilan *a quo* berwenang memeriksa permohonan ini;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 810/Pdt.P/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim *a quo* akan mempertimbangkan tentang permohonan perubahan nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang Saksi yang bernama **Ahmad Dani** dan **Erwin Riza Permana**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan bukti surat tersebut yang semuanya saling bersesuaian, telah terungkap fakta bahwa:

- Bahwa Mokoagow adalah nama suku yang diturunkan dari ayah ke anak;
- Bahwa perubahan nama anak Pemohon serta Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon adalah dengan memasukkan nama suku "Mokoagaw";
- Bahwa perubahan nama Pemohon ini juga dimaksudkan agar sama dengan nama dalam dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pelaporan dan catatan perubahan nama diatur Undang-Undang Administrasi Kependudukan sebagai berikut:

Pasal 52, ayat:

(2) *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.*

(3) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.*

Menimbang, bahwa mengenai biaya permohonan oleh karena merupakan perkara perdata *voluntair*/untuk kepentingan Pemohon/anaknya tersebut maka biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksi;

Mengingat ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini khususnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 yang

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 810/Pdt.P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dirubah dengan Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran **GIBRAR KAHFI MOKOAGOW** anak dari pasangan suami **RACHMAD MOKOAGOW** dan **SAMSI AH** diperbaiki menjadi **GIBRAR KAHFI MOKOAGOW** anak dari pasangan suami istri **RACHMAD MOHAMMAD NOER MOKOAGOW** dan **SAMSI AH**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan salinan penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak untuk mencatat perbaikan nama tersebut ke dalam register yang sedang berjalan dengan membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya Permohonan ini sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Senin tanggal 6 Desember 2021 oleh **Deny Ikhwan S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang ditetapkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan ini. Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **Kusuma Agus Cahyono, S.H.** selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Kusuma Agus Cahyono, S.H.

Deny Ikhwan S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....Rp30.000,00
2. Biaya Proses.....Rp50.000,00
3. MeteraiRp10.000, 00

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 810/Pdt.P/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi.....Rp10.000,00
5. Jumlah.....Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 810/Pdt.P/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)